



P E N E T A P A N

Nomor : 124/Pdt.G/2018/PN KPG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada Peradilan Tingkat pertama, yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan dalam perkara Gugatan atas nama :

1. ACHYM JAN CHRISPINUS ZINA; NIK : 5371031411430001, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Kupang, 14 Nopember 1943, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Terakhir : SMA, Status Perkawinan : kawin, bertempat tinggal di Jalan Kedondong No. 03, RT 007 RW 002, Kelurahan Oeba, kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I.
2. MAXY ALEXANDER HELLY; NIK : 5371031903600004, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Kupang, 19 Maret 1960, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir : STM, Status Perkawinan : kawin, bertempat tinggal di RT 016 RW 007, Kelurahan Oesapa Barat, kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II.

MELAWAN :

1. HAJI ZAINAL ABIDIN BAHREN; Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Kupang, 17 Juli 1959, Pekerjaan Guru, beralamat di RT 014 RW 004, Kelurahan Penkase Kemiri, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. Selanjutnya disebut TERGUGAT I.
2. LEONARD ANTHONIUS ANG ; Laki-laki, Pekerjaan Pengusaha, beralamat di Jalan Sriwijaya No. 07 RT 004 RW 002 Kelurahan LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Selanjutnya disebut TERGUGAT II.
3. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KUPANG, berkedudukan di Jalan Frans Seda No. 72 kelurahan Kelapa Lima, kecamatan Kota Lama, kota Kupang. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I.
4. EMANUEL MALI,SH Notaris dan PPAT kota Kupang, beralamat di Jalan Ahmad Yani, kelurahan Oeba, kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa hukum Penggugat atas nama Abdul Wahab, SH. secara tertulis tanggal 26 Mei 2018.

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat belum menyampaikan jawabannya sehingga permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa persetujuan dari pihak Tergugat.

Memperhatikan Ketentuan Undang-undang dan Peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa hukum Penggugat.
2. Menyatakan perkara gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Perdata Nomor : 124/Pdt.G/2018/PN Kpg pada tanggal 18 Mei 2018 telah dicabut.
3. Membebaskan biaya perkara tersebut kepada Penggugat.

Ditetapkan di : KUPANG

Pada tanggal : 6 JUNI 2018

Majelis Hakim tersebut ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Prasetio Utomo, SH,

Mohamad Sholeh, SH.MH.

Tjokorda P.B. Pastima, SH.MH.



UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

Drs. H. L. M. SUDISMAN, SH.MH.
NIP. 19641007 198503 1 003

P E N E T A P A N

Nomor : 80/Pdt.G/2017/PN KPG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara Perdata Gugatan pada Peradilan Tingkat pertama,

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan dalam perkara Gugatan atas nama :

AGUNG WIDYANTORO, Lahir pada tanggal 12 Mei 1969, Kewarganegaraan

: Indonesia, Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Rt.040 Rw.012 Kel. Oebufu Kec. Oebobo-Kota. Kupang, Pekerjaan : karyawan PT Telkom, KTP : 5371041205690003.

selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**

MELAWAN :

ELISABETH ANNA KANAHEBI, tanggal lahir tidak diketahui,

kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : karyawan swasta, Alamat : Jl. WJ. Lalamentik (Ruko Lalamentik) Rt 002 Rw 002 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau pada kantor Plaza Telkom Kupang Jl. Urip Sumaharjo Kota Kupang, KTP : tidak diketahui. selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa hukum Penggugat atas nama Drs. Hendriyanus R. Tenubessi, SH.Mhum., secara tertulis tanggal 31 Mei 2017 dengan alasan atas kehendaknya sendiri serta meminta kepada Majelis Hakim untuk mencoret gugatan tersebut dari Register perkara ;

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat belum menyampaikan jawabannya sehingga permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa persetujuan dari pihak Tergugat -

Memperhatikan Ketentuan Undang-undang dan Peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

4. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa hukum Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perkara gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Perdata Nomor : 80/Pdt.G/2017/PN KPG pada tanggal 22 Maret 2017 telah dicabut.
6. Membebaskan biaya perkara tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di : KUPANG

Pada tanggal : 8 MEI 2017

MAJELIS HAKIM TERSEBUT ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

THEODORA USFUNAN, SH.

A. A. MADE A. NAWAKSARA, SH.MH.

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan Resmi,

PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG

SULAIMAN MUSU, SH.

NIP. 19580808 198103 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)